



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
TANGGAL 1 APRIL 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat (Pleno) Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 1 April 2015.
P u k u l	: 11.00 s/d 12.25 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyo, SH., MH
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 30 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyo, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Deputi Bidang Perundang-undangan untuk menjelaskan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Deputi Bidang Perundang-undangan menjelaskan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai berikut:
 1. Rumusan materi penyempurnaan dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Rumusan Pasal 301 ayat (3) sebaiknya dihapus saja karena sudah diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli.

B. Tanggapan Anggota terhadap hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:

1. Dalam rumusan ketentuan Pasal 26 ayat (3) perlu dicermati yang tepat kata yang digunakan “direkrut” atau “diangkat” karena keduanya tentunya mengandung konsekuensi.
2. Rumusan ketentuan Pasal 134 ayat (6) diusulkan untuk dihapus dan diusulkan dipindahkan pada Pasal 136 ayat (2).
3. Mekanisme pengaturan mengenai pengalihan pembahasan RUU dari Komisi kepada Badan Legislasi hendaknya dirumuskan dengan baik supaya tidak menimbulkan ketersinggungan Komisi.
4. Kebuntuan pembahasan RUU di Komisi tidak semata-mata karena kesalahan Komisi tetapi dapat disebabkan oleh keengganan Pemerintah dalam membahas RUU.
5. Pengalihan pembahasan RUU sebaiknya merupakan kesepakatan antara Komisi dan Badan Legislasi saja dengan memberikan kewenangan pembahasan kepada Badan Legislasi.
6. Terkait permasalahan kelambatan Komisi dalam mempersiapkan RUU diusulkan agar Pimpinan Badan Legislasi berkoordinasi langsung dengan Pimpinan Komisi.
7. Dalam perubahan Tata Tertib hendaknya dirumuskan landasan/celah yang dapat menguatkan Badan Legislasi dapat mengambilalih pembahasan RUU di Komisi atau Pansus.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat (Pleno) Badan Legislasi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 66 ayat (5) disempurnakan menjadi “Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Badan Legislasi kepada Badan Musyawarah untuk mengalihkan pembahasan RUU dari Komisi, Gabungan Komisi, dan/atau Panitia Khusus kepada Badan Legislasi”
2. Pasal 66 ayat (6) dihapus.
3. Rumusan Pasal 134 ayat (6) dimasukan ke dalam rumusan Pasal 136.
4. Pasal 301 ayat (3) dihapus.
5. Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib segera diputuskan dalam Rapat (Pleno) Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 12.25 WIB

Jakarta, 1 April 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

ENDAH SRI LESTARI, SH., M.Si.
NIP. 197104031996032001.

